



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-2733/KASN/9/2020
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi atas Dugaan
Pelanggaran Kode Etik dan Kode
Perilaku Pegawai ASN
a.n Sdr. Deny Yuliandi
(NIP. 197407092002121003)

Jakarta, 18 September 2020

Yth.
Walikota Cilegon
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Cilegon, Banten

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon Nomor: 012/K.BT-05/HK.00/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya, diperoleh Informasi ASN di bawah ini:

Nama : Deny Yuliandi
NIP : 197407092002121003
Jabatan : Kepala Kelurahan Gerem, Kota Cilegon

berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kota Cilegon dan penelusuran data serta informasi oleh KASN terkait dugaan melakukan perbuatan melanggar kode etik dan kode perilaku sebagai ASN diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu, 1 Juli 2020 pukul 14.00 WIB Terlapor mengunjungi warga yang menderita penyakit kanker payudara atas nama Sdri. Elly Ermawati di lingkungan Gerem Kulon RT 002/ RW. 005 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon untuk diberikan bantuan sosial.
- b. Bahwa Terlapor menjelaskan dalam kegiatan pemberian bantuan sosial tersebut, Terlapor menggunakan kendaraan pribadi dan tidak menggunakan anggaran pemerintah Kelurahan Gerem;

- c. Bahwa pada saat menuju rumah warga tersebut Terlapor secara tidak sengaja bertemu di jalan dengan Sdr. Nikmatulloh yang juga akan memberikan bantuan sosial kepada warga yang menderita penyakit kanker payudara tersebut;
 - d. bahwa Sdr. Nikmatulloh merupakan Ketua Koordinator Relawan Ati Marliali (RAM) Kecamatan Grogol;
 - e. bahwa menurut keterangan Saksi atas nama Sdr. Nikmatulloh menjelaskan tidak sengaja bertemu dengan Terlapor dan Kader PKK di jalan yang sama-sama ingin mengunjungi dan memberikan bantuan sosial kepada Sdri. Elly Ermawati yang sedang menderita penyakit kanker payudara;
 - f. Bahwa setelah memberikan bantuan sosial tersebut, Terlapor terlihat berfoto bersama dengan Sdr. Nikmatulloh, Sdri. Elly Ermawati, orang tua Sdri. Elly Ermawati beserta seorang warga atas nama Hasanudin;
 - g. bahwa kemudian akun facebook dengan nama Kelurahan Gerem mengunggah foto bersama kegiatan tersebut dengan kalimat "Rabu, 01 Juli 2020, Tidak seberapa yg bisa kami berikan, mudah2an bisa sekedar meringankan beban, semoga diberi kelancaran dalam perjalanan berobat dan segera disembuhkan dari sakitnya, Aamiin";
 - h. bahwa akun facebook atas nama Korcam RAM Grogol juga mengunggah foto yang sama namun dengan kalimat "Saling sapa kepada masyarakat. Dengan rasa kekeluargaan & kehangatan Koordinator RAM Kecamatan Grogol Di dampingi oleh Lurah Gerem. Membantu & Memberikan Bantuan Rezekinya Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan. Dengan Kerja Keras ini, masyarakat sangat berapresiasi & berterima kasih kepada Ibu Hj. Ratu Ati Marliali atas gigihnya dalam mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon #RAM Kecamatan Grogol SELALU ada untuk MASYARAKAT Grogol". # SUKSES CILEGON TAK BOLEH HENTI"
 - i. Bahwa dalam keterangannya, Terlapor menjelaskan mengenal Sdr. Nikmatulloh sebagai Tokoh Masyarakat dan tidak mengetahui apabila yang bersangkutan merupakan Ketua Koordinator RAM Kecamatan Gerogol;
 - j. Bahwa Terlapor menjelaskan secara kebetulan bertemu dengan Sdr. Nikmatulloh yang pada saat itu juga akan menuju ke rumah Sdri. Elly Ermawati untuk memberikan bantuan sosial;
 - k. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Deny Yuliandi yaitu diduga melakukan tindakan yang melakukan pemberian bantuan sosial bersama dengan Ketua Koordinator Relawan salah satu Bakal Calon Kepala Daerah Kota Cilegon tersebut **belum memenuhi unsur pelanggaran kode etik dan kode perilaku**, karena berdasarkan keterangan yang bersangkutan, pelapor dan para saksi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan secara sengaja melakukan kegiatan bersama-sama dengan Ketua Koordinator Relawan salah satu Bakal Calon Kepala Daerah Kota Cilegon dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada Sdr. Elly Ermawati. Namun sebagai seorang ASN, terlebih sebagai seorang Kepala Kelurahan, yang bersangkutan seharusnya lebih berhati-hati/bijak agar tidak melakukan tindakan atau agar tidak dimanfaatkan yang berakibat pada indikasi yang mengarah keberpihakan pada salah satu Bakal Calon Kepala Daerah atau perbuatan yang diindikasikan terlibat politik praktis.
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN termasuk disiplin ASN, maka KASN memutuskan bahwa **Sdr. Deny Yuliandi (NIP.**

197407092002121003), tidak terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Oleh karena itu, kami meminta kepada Saudara Walikota Cilegon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

- a. Memanggil dan memberikan peringatan kepada ASN atas nama **Sdr. Deny Yulianti (NIP. 197407092002121003), jabatan Kepala Kelurahan Gerem** agar di masa yang akan datang, tetap menjaga sikap dan perbuatan serta ucapan sehingga tidak dapat dipersepsikan keberpihakan atau pemberian dukungan kepada salah satu bakal atau pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2020.
- b. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan serta bijak menggunakan media sosial dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada Ketua KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- d. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,



Tasdik Kinanto

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Sulawesi Selatan;
6. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon; dan
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Cilegon.